

Evaluasi Program Sertifikasi Halal

Suha Sri Handayani^{1*}, Zurial Fahmi², Irawan Fahrudin Mahalizikri¹, Ema Nirwana²

¹Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis, Indonesia

²Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bengkalis, Indonesia

*Corresponding author email: stiesyariahbk@gmail.com

Article History:

Received : 22-02-2025

Accepted : 28-02-2025

Keywords: Evaluasi; Program Halal Sertifikat

ABSTRAK

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat halal memiliki peran sangat penting. Label halal dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dijual karena suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal telah teruji keamanannya dari bahan yang dilarang karena hal tersebut secara tidak langsung telah menumbuhkan rasa kepastian konsumen untuk keamanannya.

PENDAHULUAN

Pada awalnya, Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 mengatur persyaratan hukum bagi produk halal. Sebelum DPR RI mengesahkan kebijakan tentang jaminan produk halal pada 17 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi dasar hukum penerbitan sertifikat halal di Indonesia. Awalnya, ketentuan hukum tentang produk halal diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah produk halal perlu diatur tersendiri dalam undang-undang. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat, sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang tersedia. (Fatima et al., 2023)

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduknya memeluk agama dan menjamin untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta menurut syariat Islam memerintahkan penduduknya untuk memakan

atau menggunakan bahan yang baik, murni, dan bersih dari segi makanan dan barang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, dan karena tidak semua produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Al Mubarak et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena

1. Wawancara

Secara umum, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Sebagian orang mendefinisikan wawancara sebagai proses komunikasi lisan sistematis yang melibatkan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun virtual. (Yuhana & Aminy, 2019)

Wawancara atau interview adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam berbagai bidang, seperti jurnalistik, penelitian, dan rekrutmen kerja.

2. Observasi

Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi” (Werner & Schoepfle, 1987: 257) Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. (Hasanah, 2017)

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis suatu objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Hasil atau bukti yang diperoleh peneliti melalui metode wawancara atau observasi disebut dokumentasi, yang dapat berupa kertas, gambar, atau jenis catatan lainnya. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan magang profesi penulis di Kantor Kementerian Agama Bengkalis. (Noor, 2011)

PEMBAHASAN

Proses untuk memperoleh sertifikat halal melibatkan sejumlah tahapan pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa metode produksi, bahan, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk menjamin keamanan barang yang akan dipasarkan, pelaku usaha yang mendistribusikan produknya ke suatu daerah wajib memperoleh sertifikat halal.

Menurut LPPOM MUI dalam panduan Jaminan Halal, untuk memperoleh sertifikat halal diperlukan beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa cara produksi, bahan, dan SJH telah sesuai dengan kriteria LPPOM MUI. Fatwa resmi dari MUI yang menyatakan kehalalan

suatu produk sesuai dengan syariat Islam disebut sertifikat halal. Untuk memberikan rasa aman kepada konsumen terkait kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika, maka diperlukan sertifikat halal ini agar dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa aman dalam menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut. (Halal, 2018)

Adapun Tujuan dari sertifikat halal itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun, minimnya literasi sering kali menyebabkan pelaku usaha tidak menyadari perlunya mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Produsen menjamin kehalalan.

1. Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Berikut ini ketentuan yang ditawarkan oleh LPPOM MUI:

- a. Produsen wajib membuat Sistem Jaminan Halal terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal. Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh LP POM MUI memberikan gambaran yang lengkap mengenai Sistem Jaminan Halal.
 - b. Tidak menetapkan secara formal Auditor Halal Internal (AHI) atau kelompok yang bertugas menjamin pelaksanaan produksi halal.
 - c. Dipaksa menandatangani perjanjian yang menyetujui pemeriksaan mendadak dan tidak diumumkan oleh LPPOM MUI.
 - d. Laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal secara enam bulan sekali.
- #### 2. Tindakan yang Diwajibkan Perusahaan Pemohon
- a. Semua produsen wajib melengkapi formulir terlampir untuk mengajukan permohonan Sertifikat Halal atas produknya.
 - b. Formulir yang telah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya; apabila belum, perusahaan wajib mengisinya sesuai dengan ketentuan. Formulir tersebut memuat informasi mengenai data perusahaan, jenis dan nama produk, serta bahan yang digunakan.
 - c. Perusahaan akan mendapatkan pemberitahuan dari LPPOM MUI mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan mendatangi lokasi produsen untuk melakukan pemeriksaan dan audit; perusahaan harus memproduksi produk bersertifikat pada saat audit.
 - d. Pada Rapat Auditor LPPOM MUI, hasil pemeriksaan/audit dan, jika diperlukan, hasil laboratorium dinilai. Nota audit digunakan untuk memberitahukan kepada perusahaan mengenai hasil audit yang tidak memenuhi standar. Apabila persyaratan terpenuhi, auditor akan menyusun laporan audit yang akan disampaikan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk sertifikasi halal.
 - e. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
 - f. Apabila laporan hasil audit dianggap tidak memenuhi semua syarat, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berwenang untuk menolaknya. Selanjutnya, hasil audit akan disampaikan kepada produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.
 - g. Setelah Komisi Fatwa MUI menetapkan sertifikasi halalnya, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Sertifikat Halal.
 - h. Setelah tanggal penetapan fatwa, Sertifikat Halal berlaku selama dua tahun.

- i. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, produsen wajib mengajukan perpanjangan sertifikat halal tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
3. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal
- a. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
 - b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
 - c. Perubahan bahan proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.
4. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal
- a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
 - b. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
 - c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
 - d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
 - e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Proses sertifikasi halal di Kantor Kemenag Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan efektif, meskipun Kantor Kemenag Kabupaten Bengkalis telah berhasil meningkatkan jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang sertifikasi halal. Selain itu, masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum memahami secara mendalam mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Untuk mengatasi kendala tersebut Kantor Kemenag telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan bagi petugas pendamping produk halal dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sertifikat halal kemudian diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses pengolahan produk, surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legalitas (NIB), dokumen pengawas halal, dan Buku Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) juga diperlukan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Pada 4 April 2024, Kemenag Bengkalis melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Pengawasan ini dilakukan untuk menjelaskan penggunaan label halal terbaru. Pada 18 Maret 2023, Kemenag Bengkalis menggelar kampanye Mandatory Sertifikat Halal di Pasar Terubuk dan Cafe Berlian Bengkalis. Kampanye ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan membuka layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai cara mendapatkan sertifikat halal. BPJPH adalah perwakilan pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produk yang wajib bersertifikat halal meliputi: Makanan dan minuman dan juga bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Kemenag Bengkalis melalui Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) Kabupaten Sunardi dan Swanfri Kamis, 04/04/2024 melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha di kota Bengkalis yang telah memiliki sertifikat halal dan menjelaskan penggunaan label halal

terbaru. Selain itu Pengawas JPH Kabupaten juga memberitahukan dan mengingatkan bahwa 18 Oktober 2024 setiap produk usaha sudah wajib memiliki dan menyandang sertifikat halal atas produk usahanya itu. Selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, masih kami ditemukan beberapa pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat namun telah lewat dah habis masa limitnya ataupun telah kadaluarsa. Kemudian ada juga kami temukan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak mencantumkan label Halal. Maka solusi yang kami berikan sebagai Pengawas JPH Kabupaten, bahwa bagi pelaku usaha yang sertifikatnya sudah kadaluarsa diminta untuk memperbarui sertifikat halalnya atau segera mengupdate. Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal namun belum membuat label halal disarankan agar segera membuat label halal pada produk-produknya”. Lanjut Sunardi.

“Selama pelaksanaan kegiatan pengawasan sertifikat halal dan label halal ditambah mengkampanyekan wajib halal Oktober (WHO) berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan masyarakat pada umumnya telah mengetahui tentang program sertifikat halal menuju wajib halal Oktober (WHO) bagi setiap pelaku usaha di Kabupaten Bengkalis”. Tutup Sunardi.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis selaku peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sertifikat halal memiliki peran sangat penting. Label halal dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dijual karena suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal telah teruji keamanannya dari bahan yang dilarang, karena hal tersebut secara tidak langsung telah menumbuhkan rasa kepastian konsumen untuk keamanannya. Oleh karena itu produk yang memiliki sertifikat halal memiliki poin lebih unggul dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikat halal.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi program sertifikasi halal kepada pelaku usaha, terutama UMKM. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas pemeriksa halal dan penyederhanaan prosedur sertifikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 214. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- [2] Fadul, F. M. (2019). *Tinjauan Tentang Sertifikat Halal*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 22–38.
- [3] Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- [4] Halal, P. S. (2018). *KERANGKA TEORI A*. Sertifikasi Halal. 14–53.
- [5] Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.

- [6] <https://kemenag.bengkaliskab.go.id/berita/wajib-halal-oktober-kemenag-bengkalis-lakukan-pengawasan-terhadap-sertifikat-dan-label-halal>
- [7] Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 1–23.